

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu melalui Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan hal tersebut kemudian dirumuskan bagaimana untuk mewujudkan desa yang mampu mandiri secara ekonomi, tidak hanya bagi desanya saja namun juga kepada masyarakat sekitar. Diperlukan analisi potensi-potensi desa yang baik demi mewujudkan desa yang mandiri dan kesejahteraan masyarakat. Karena potensi desa merupakan modal paling utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi.

Salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dimana peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa, mengoptimalkan aset desa agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana usaha kerja antar desa atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum sampai pada pemerataan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pendirian BUMDes ditetapkan di dalam musyawarah desa, dengan dasar dan pertimbangan adalah adanya inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Dalam menjalankan BUMDes tentunya diperlukan kolaborasi dari berbagai hal, yaitu pemerintah desa, masyarakat serta pengelolaan yang baik atas potensi desa yang ada.

BUMDes diharapkan mampu menjadi alat penggerak perekonomian desa. Yang tidak hanya berpengaruh kepada peningkatan perekonomian desa tetapi juga kepada peningkatan perekonomian masyarakatnya juga. Sehingga pembangunan desa dapat terwujud dengan peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pendirian dan pelaksanaan BUMDes.

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah yang dijuluki kota asri karena secara geografis adanya potensi alam yang melimpah serta termasuk ke

dalam daerah pegunungan karena terdapat Gunung Sumbing dan Sindoro. Secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 13 kecamatan dan 202 desa. Dari banyaknya desa yang ada 103 desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik itu masih dalam tahap bertumbuh, berkembang maupun maju/berhasil.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, salah satu BUMDes yang pelaksanaan dan pengelolaannya sudah baik dan termasuk dalam BUMDes yang maju/berhasil adalah BUMDes Silatri Indah milik Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Walaupun tidak ada pemeringkatan secara data terkait BUMDes terbaik, namun berdasarkan tiga tahap dan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas menunjukkan bahwa BUMDes Silatri Indah sudah dapat mencaai kriteria yang ditentukan serta telah mencapai tahap BUMDes yang maju/berhasil.

Desa beran merupakan desa yang terletak di daerah pegunungan sindoro sumbing yang berada di wilayah kecamatan kepil, kabupaten wonosobo. Sebagian besar merupakan daerah perbukitan dengan kondisi tanah yang sangat subur. Selain itu desa beran lokasinya cukup strategis karena menghubungkan jalan alternatif Wonosobo, magelang dan Yogyakarta.

Desa beran mempunyai wilayah yang cukup luas dengan potensi yang cukup besar. Desa beran memiliki luas 3,61 km² yang terdiri dari 4 dusun dan 4.369 penduduk. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Desa beran memiliki potensi alam yang cukup melimpah karena berada di daerah pegunungan sindoro sumbing, dimana potensi yang tersedia berupa tanah yang subur sehingga memungkinkan dalam produk pertanian dan

perkebunan, selain itu juga terdapat potensi perikanan karena desa ini dilalui salah satu sungai besar yaitu sungai bogowonto dan beberapa sungai kecil di sekitarnya. Kemudian terdapat potensi olahan masyarakat dari hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, juga terdapat rest area dan kolam renang yang menjadi potensi pariwisata desa beran. Serta terdapat potensi budaya yaitu kegiatan merti desa dan nyadran. Potensi-potensi tersebut kemudian dijadikan modal dalam mendirikan BUMDes Silatri Indah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Silatri Indah merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa beran dan didirikan pada tahun 2002. Dimulai ketika Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Beran ingin menjadikan Beran menjadi desa yang mandiri. Ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu yang terbilang sulit, banyak masyarakat yang hidup miskin dan banyak anak yang putus sekolah. Ketika desa tidak mempunyai inovasi, maka permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan. Sehingga pada saat itu, Pemerintah Desa dan BPD berinovasi untuk dapat mendirikan sebuah badan usaha yang harapannya dapat membantu perekonomian desa maupun perekonomian masyarakat. Setelah Pemerintah Desa dan BPD sepakat untuk bersama-sama mendirikan badan usaha, kemudian diselenggarakan musyawarah desa. Yang kemudian hasilnya menyatakan bahwa Desa Beran akan mendirikan Badan Usaha, walaupun belum ada Undang-Undang Desa yang mengatur tentang BUMDes saat itu. Untuk modal saat itu merupakan penyertaan saham dari masyarakat serta dana dari Pemerintah Desa. Karena memang pada saat itu belum ada bantuan dana dari

pemerintah maupun regulasi yang mengatur tentang itu, sehingga dengan modal tersebut, dapat membangun dan mendirikan badan usaha.

Pada awal berdiri tahun 2002, BUMDes Silatri Indah melaksanakan usaha di bidang peternakan dan penggemukan sapi. Modal saat itu berasal dari saham masyarakat sebesar Rp. 12.650.000. Namun satu tahun berjalan, usaha tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut dikarenakan fluktualisasi harga sapi yang turun drastis pada Tahun 2003. Sehingga, usaha ini mati suri dan memiliki aset berupa sapi 4 ekor yang kemudian dijual dengan harga sekitar Rp. 15.000.000 yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dan sisanya dimasukkan ke dalam kas desa serta aset kandang sapi yang tidak mempunyai nilai jual. Setelah adanya permasalahan tersebut, BUMDes Silatri Indah berhenti sementara selama 10 tahun sampai ada inovasi dan kebijakan baru, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa. Selama masa vakum 10 tahun tersebut tidak ada aktivitas BUMDes lagi selain adanya analisis mengenai potensi desa yang ada, yang dilaksanakan oleh Direktur BUMDes Bapak Akhmat dan Pemerintah Desa Beran.

Pada tahun 2013, setelah adanya analisis potensi desa dan bantuan modal serta regulasi yang kuat mengatur tentang BUMDes, akhirnya BUMDes Silatri Indah diaktifkan kembali dengan modal dan perencanaan yang lebih kuat serta adanya bantuan modal dari Pemerintah. Modal tersebut sebesar Rp. 23.000.000 yang berasal dari Hibah Pemerintah. Direktur BUMDes yang menjalankannya pun masih sama seperti Tahun 2002 yaitu Bapak Akhmat. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Beran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Silatri Indah Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Setelah mempersiapkan dengan matang baik secara perencanaan maupun modal, kemudian BUMDes Silatri Indah diaktifkan kembali dengan beberapa unit usaha, yaitu :

a) Rest Area

Merupakan unit usaha pertama yang dijalankan oleh BUMDes Silatri Indah sejak bangkit tahun 2013. Karena melihat potensi lokasi Desa Beran yang strategis yang menjadi jalur alternatif Kabupaten Wonosobo, Magelang, Purworejo dengan suasana alam pegunungan yang sejuk. Di Rest Area ini selain menyediakan tempat istirahat, juga ada toko dan kios yang menjual berbagai makanan.

b) Pengelolaan Toko

Di rest area terdapat Toko Modern dan Toko Tradisional yang menyediakan berbagai kebutuhan dan makanan.

c) Penyewaan Kios

Di rest area terdapat sekitar 20 kios yang disewakan kepada masyarakat untuk digunakan sebagai tempat berjualan. BUMDes mendapat pemasukan dari penyewaan kios dan masyarakat mendapat keuntungan dari berjualan.

d) Pengelolaan Toilet dan Wifi

Di rest area juga menyediakan jasa toilet dan wifi bagi para pengunjung. Hal tersebut dapat menambah pemasukan bagi BUMDes Silatri Indah.

e) Wisata Kolam Renang

Unit usaha ini didirikan dalam rangka menunjang masyarakat luar untuk datang ke desa beran, yaitu dengan menambah destinasi pariwisata. lokasinya pun bersebelahan dengan rest area, sehingga mampu untuk meningkatkan tingkat keramaian pengunjung.

Adanya BUMDes Silatri Indah mampu mewujudkan Desa Beran menjadi Desa yang mandiri dalam bidang ekonomi berdasarkan penjelasan dari Bapak Akhmat selaku Direktur BUMDes bahwa 50% keuntungan BUMDes masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) serta juga berdampak kepada masyarakat sebagai pelaku usaha berdasarkan penjelasan dari Ibu Nurhayati selaku Pelaku Usaha di Rest Area yang pendapatannya meningkat setelah menjadi pelaku usaha di BUMDes Silatri Indah.

Desa Beran merupakan salah satu desa yang mampu melaksanakan BUMDes dengan baik, baik secara pengelolaannya sampai pada pelaksanaannya sehingga BUMDes Silatri Indah dijadikan rujukan bagi desa-desa lain di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Silatri Indah Desa Beran sebagai Desa yang Mandiri dalam Bidang Ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1. Bagaimanakah Pengelolaan BUMDes Silatri Indah Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo?

1.2.2. Bagaimanakah Kontribusi BUMDes Silatri Indah dalam Mewujudkan Desa Beran menjadi Desa yang Mandiri dalam Bidang Ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan BUMDes Silatri Indah

1.3.2. Mengidentifikasi Kontribusi BUMDes Silatri Indah dalam Mewujudkan Desa Beran yang mandiri dalam Bidang Ekonomi

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis dan Akademis

Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan riset tentang kajian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama dalam kaitannya dengan Pengelolaan BUMDes. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi kajian ilmiah tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya di Kabupaten Wonosobo.

1.4.2. Kegunaan Praktis dan Sosial

Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan dan cakrawala peneliti terutama mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) sebagai Penggerak Desa yang Mandiri dalam Bidang Ekonomi.

Bagi Desa di sekitarnya, hasil penelitian ini berguna sebagai masukan, referensi dan rujukan tentang bagaimana pentingnya Pengelolaan BUMDes, sehingga dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah yang ada di desa. Agar desa-desa yang ada di sekitarnya dapat termotivasi dan dapat mengikuti jejak desa yang telah menerapkan BUMDes.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang kajian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kaitannya dalam Mewujudkan Desa yang Mandiri dalam Bidang Ekonomi.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini berguna sebagai rujukan dan referensi untuk dapat mengembangkan kajian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kaitannya dalam Mewujudkan Desa yang Mandiri dalam Bidang Ekonomi.

1.5. Kerangka Berpikir Teoritis

Kerangka Pemikiran teoritis ini terdiri dari uraian sistematis dan terstruktur terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka atau kajian teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini.

1.5.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, tidak terlepas dari hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan. Maka peneliti sangat terbantu dalam melaksanakan

penelitian ini, karena penelitian terdahulu mengarahkan peneliti dalam mengembangkan kajian yang diteliti. Penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan kajian penelitian ini antara lain, Edy Yusuf Agunggunanto (2016), Maria Rosa Ratna Sri Anggraini (2016), Puguh Budiono (2015), Amelia Sri Kusuma Dewi (2014). Selanjutnya, untuk memperjelas keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul - Tahun	Teori - Metode	Hasil Penelitian
Edy Yusuf Angunggunanto	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) – 2016	Kelembagaan – Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif	Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana dengan adanya BUMDes ini digunakan sebagai alat untuk mengembangkan desa menjadi desa mandiri, studi kasusnya di Kabupaten Jepara. Pemkab Jepara pada tahun 2014 menganggarkan dana sebesar 4,8 M untuk bantuan bagi BUMDes di seluruh Kabupaten Jepara. Berikut Jenis Usaha BUMDes di Kabupaten Jepara : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Pengelolaan Air Bersih (PAM Desa), Bank Sampah, Budidaya Ternak Kambing, dan Perdagangan Produk Hasil Olahan.
Maria Rosa Ratna Sri Anggraini	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan – 2015	Teori Resource Based View (RBV) dan Teori Pemangku Kepentingan – Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menjelaskan peran dari BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat pedesaan, studi kasus Gunung Kidul, Yogyakarta. Peneliti membagi penelitian ke 3 desa. Desa 1, Desa 2 dan Desa 3. BUMDes Desa 1 telah berdiri sejak tahun 2011 dengan mengelola pariwisata dengan aset yang bernama Water Byur. BUMDes Desa 2 berdiri sejak tahun 2003 dengan memiliki jenis usaha yaitu di bidang penyediaan air bersih, pariwisata dan koperasi simpan

			pinjam. BUMDes Desa 3 berdiri sejak tahun 2014 dengan mengelola usaha bernama Embung Merdeka.
Puguh Budiono	Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro – 2015	Teori Implementasi Kebijakan – Penelitian Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi dari BUMDes di Bojonegoro. BUMDes di Ngringinrejo ini berdiri sejak tahun 2011 sebagai respon dari adanya kebijakan BUMDes di Kabupaten Bojonegoro. Jenis usaha yang dilakukan adalah Usaha Simpan Pinjam.

1.5.2. Teori Manajemen Pemerintahan

Pengertian manajemen pemerintahan tidak jauh berbeda dengan manajemen pada umumnya. Menurut Talizudhu Ndraha (2003:159) :

Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“*doing right tings*) secara efisien (*doing thing right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah diciptakan.

Teori manajemen merupakan istilah umum yang digunakan secara longgar untuk menunjukkan temuan-temuan riset, kerangka analisis, proporsi, kepercayaan, pandangan, pengamatan dan usulan yang semuanya berusaha menjelaskan bagaimana para pimpinan seharusnya menjalankan pemerintahannya dalam sebuah organisasi atau lembaga.

Unsur-unsur manajemen adalah :

- 1) Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten;
- 2) Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap

pakai/gerak, penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan outcome yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan output /outcome yang diharapkan;

- 3) Siklus produk yang berasal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute berakhir pada konsumen.

Pembahasan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif artinya adalah bagaimana seluruh proses aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat mencapai sasaran yang tepat, yakni berdaya guna. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah yang efektif ini tidak dilepaskan dari persoalan manajemen pemerintahan.

Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih berfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

Selanjutnya dikatakan manajemen pemerintahan menyroti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), serta pengendalian (*controlling*) yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian setelah diuraikan mengenai manajemen pemerintahan sebagai ilustrasi bagaimana arah penyelenggaraan pemerintah yang efektif sesungguhnya sangat membutuhkan manajemen terutama alat-alat manajemen, teknik

manajemen, pengetahuan dan keterampilan manajemen sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dapat dengan mudah dijabarkan dalam program tindakan yang langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (*doing right things*) secara efficient (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2003: 159).

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1 (Ndraha, 2003: 160), antara lain :

a) Perencanaan

Dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

b) Pengorganisasian sumber

Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

c) Penggunaan sumber

Dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

d) Kontrol

Dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapai tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, manajemen pemerintahan bertanggungjawab mengembangkan kemampuan staf yang serba bisa, membangun hubungan kerja vertical dan horizontal yang saling mendukung, serta menciptakan suasana kerja yang bergairah, sehingga kreativitas setiap aparat dapat dipacu dan pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi yang terus menerus. Dalam hubungan keluar, manajemen pemerintahan bertanggungjawab membina kemampuan dan disiplin seluruh aparat untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan yaitu :

- a) Pelayanan (*Service*) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
- b) Pemberdayaan (*Empowerment*) yang akan mendorong kemandirian masyarakat
- c) Pembangunan (*Development*) yang akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Teori Manajemen Pemerintahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Talidizuhu Ndraha. Karena dalam teorinya sudah mencakup manajemen secara keseluruhan, baik manajemen secara umum sampai manajemen pemerintahan. dimana peneliti menggunakan 3 fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian (termasuk Penggunaan Sumber) dan Kontrol.

1.5.3. Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 1 ayat 9 menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan sebuah dasar dalam pembangunan itu sendiri. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan (Raharjo Adisasmita, 2006:3). Disisi lain pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya membicarakan

tentang pembangunan fisik saja namun pembangunan non fisik juga perlu diperhatikan. Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa mempunyai peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerjasama membangun pedesaan dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan tersebut dengan maksimal.

Menurut Raharjo Adisasmito (2013:57) menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi 2 yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selain itu, pembangunan desa tidak hanya diharapkan berdampak bagi desa itu sendiri namun juga pada kelangsungan hidup masyarakat desa. Maka dua program pembangunan desa yang mencakup tujuan dan dampak tersebut adalah (a) Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur) Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran

segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. (b) Pemberdayaan masyarakat Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005:41). Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hidup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih

belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri.

Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

- 1) Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan
- 2) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa
- 3) Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa
- 4) Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa
- 5) Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan
- 6) Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Target pembanguann desa yang obejktif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehinggaa menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tentram. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dua paradigma dalam Pembangunan Desa, yaitu :

- a) Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Bagaimana caranya? Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa.
- b) Membangun Desa berbeda dengan Desa Membangun. Membangun Desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Bagaimana caranya? Desa dapat mengikuti program-program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Adapun program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diantaranya :

- 1) Prudes yaitu produk unggulan desa. Produk unggulan desa tidak hanya harus dari sektor pertanian tapi juga dari sektor pelayanan atau jasa, wisata, dan ekonomi kreatif.
- 2) BUMDes yang merupakan perwujudan dari wirausaha desa dimana pengelolaan secara mandiri dilakukan oleh desa dalam mewujudkan unit-unit usaha untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa.
- 3) Embung Desa sebagai dukungan terhadap peningkatan pertanian desa terutamanya dalam pengairan.
- 4) Pembangunan Sarana Olahraga Desa sebagai perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penumbuhan bibit-bibit atlet generasi muda dari desa.

Berdasarkan pemaparan teori diatas maka teori pembangunan desa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Raharjo Adisasmita dalam Bukunya Pembangunan Pedesaan : Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Karena didalamnya menjelaskan tujuan dari pembangunan desa serta program yang dapat dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan desa tersebut.

1.6. Definisi Konsep

1.6.1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W Widjaja (2003 : 3) menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak :

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c) Mendapatkan sumber pendapatan

Maka dari itu, dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menjadi payung hukum yang kuat bagi desa untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yakni dengan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha atau lembaga ekonomi yang berada di desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk dapat menggali kebutuhan dan potensi desa yang ada, sehingga hal tersebut dapat turut berkontribusi dalam pembangunan desa seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan Kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)

- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Adapun tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa

- c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMDes dapat

terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni : unit perdagangan, unit jasa keuangan, unit produksi.

Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam dan unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, *fotocopy*, sablon, *home industry*, perkebunan, pertanian, perikanan.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar
- c) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
- d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain :

- a) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya
- b) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
- d) Industri dan kerajinan rakyat

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme "*self help*" dan "*member-base*", maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Prinsip Umum Pengelolaan BUMDes :

- a) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- b) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda)
- c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian

akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri

- d) Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.
- e) Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar

dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya

- f) Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk : (a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa, (b) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa, (c) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Prinsip Pengelolaan BUMDes :

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes

- 3) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
- 4) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif
- 6) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78, 79, 80
81
- b) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat
(1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa”

1.7. Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini ada beberapa dasar yang nantinya akan digunakan untuk memudahkan pembahasan penelitian yang akan dilaksanakan agar didapatkan hasil yang sebenar-benarnya. Untuk melihat operasionalisasi konsep dari sisi pengelolaan, maka peneliti akan melihat bagaimana sebuah organisasi BUMDes ini dikelola oleh stakeholder serta pengelolaan sumber daya di dalamnya. Karena BUMDes berada dibawah institusi pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang jelas, mempunyai struktur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. maka peneliti menggunakan Teori Manajemen Pemerintahan dari Talidzuhu Ndraha. Menurut Ndraha (2003), untuk melihat bagaimana Pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi maka dapat dilihat dari Fungsi Manajemen Pemerintahan, yaitu seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. 2
Operasionalisasi Konsep

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	Perencanaan	Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan fungsi perencanaan dalam melaksanakan BUMDes Silatri Indah untuk mewujudkan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi.
2.	Pengorganisasian dan Penggunaan Sumber	Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan fungsi pengorganisasian dalam internal

		BUMDes Silatri Indah dan pengorganisasian kepada unit usaha yang ada di BUMDes Silatri Indah serta Penggunaan Sumber yang sudah termasuk ke dalam pengorganisasian tersebut.
3.	Kontrol/Pengawasan	Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Silatri Indah dalam rangka monitoring dan evaluasi demi terciptanya organisasi yang berjalan lancar.

Sumber : Talidzuhu Nraha (2003:159)

Untuk melihat operasionalisasi konsep dari sisi Kontribusi, peneliti melihat bagaimana Kontribusi BUMDes ini dalam konteks sebuah pembangunan desa. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan Teori Pembangunan Desa dari Raharjo Adisasmito (2006). Dimana terdapat dua program pembangunan desa, yaitu Pembangunan di bidang sarana prasarana desa (infrastruktur) dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mencapai sebuah pembangunan desa, salah satunya dapat dicapai melalui BUMDes. Yakni dengan usaha atau program yang telah direncanakan serta dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga, keuntungan dari usaha atau prgram tersebut dapat digunakan untuk menunjang pembangunan desa.

1.8. Metode Peneletian

1.8.1. Desain Penelitian

Ditinjau dari masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sukmadinata (2006:72) menjelaskan penelitian

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam memecahkan sebuah masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada.

Menurut Creswell (2010:4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Creswell menyatakan terdapat lima pendekatan dalam penelitian kualitatif. kelima pendekatan tersebut antara lain fenomenologi, etnografi, studi kasus (*case study*), studi naratif dan *grounded theory*. Dari lima jenis pendekatan tersebut, maka peneliti mengambil pendekatan fenomenologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara jelas tentang Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Wonosobo.

Dari pernyataan Sukmadinata dan Creswell diatas, untuk mendapatkan sebuah data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti cenderung menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan data pokoknya. Adapun alasan peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang akan dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara

mendalam, literatur, jurnal dan profil desayang berasal dari sumber dan informan yang dapat dipercaya dan yang telah peneliti tentukan. Selain itu, Pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan digunakan untuk mencari informasi yang sifatnya mendalam, serta untuk memperjelas gambaran tentang Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Wonosobo.

1.8.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian tempat dimana penelitian itu dilaksanakan. Yang digunakan untuk memperoleh data primer. Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Situs Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di BUMDes Silatri Indah yang berlokasi di Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.

Alasan peneliti memilih BUMDes Silatri Indah sebagai situs penelitian karena BUMDes tersebut yang telah mampu menjalankan BUMDes dengan baik. Berdasarkan Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, fase BUMDes ada tiga, yaitu :

- 1) Bertumbuh
- 2) Berkembang
- 3) Maju/Berhasil

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah didapatkan satu BUMDes yang sudah mencapai

kriteria berhasil, yaitu BUMDes Silatri Indah. Kriteria berhasil tersebut didapatkan oleh beberapa faktor, seperti :

- a) Kelembagaan Bagus
- b) Administrasi Rapi
- c) Unit Usaha Berjalan Lancar
- d) Laporan Tertib

Secara lebih jelas, situs penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo



Sumber : Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

1.8.3. Subjek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini mengambil informan dari beberapa stakeholder yang ikut terlibat dalam Pengelolaan BUMDes Silatri Indah Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.

Para informan yang akan di wawancarai antara lain :

- a) Staf Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa,
- b) Sekretaris Desa Beran
- c) Direktur BUMDes Silatri Indah
- d) Masyarakat sebagai Pelaku Usaha
- e) Masyarakat diluar Pelaku Usaha yang Terkena Dampak

Teknik mencari data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, yakni dengan menggali data sedalam-dalamnya kepada beberapa stakeholder yang telah ditentukan diatas yang berkaitan dengan Pengelolaan BUMDes Silatri Indah.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data adalah cara untuk menyampaikan, menggambarkan dan mempresentasikan masyarakat, kondisi atau keadaan sesuai dengan penelitian yang diambil. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Jenis data yang diambil adalah teks dan kata-kata tertulis yang dirangkai menjadi runtutan paragraf yang terpadu, yang berasal dari hasil penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data penelitian yang telah diperoleh peneliti. Yang menjadi sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.8.5.1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer, yaitu narasumber dan informan pertama. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2009:137).

Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam. Responden adalah orang yang dapat dimintai informasi tentang suatu fakta atau pendapat, informasi yang diperoleh dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika responden tersebut menjawab pertanyaan dari peneliti saat wawancara. Responden yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah:

- a) Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo
- b) Sekretaris Desa Beran, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
- c) Direktur BUMDes Silatri Indah
- d) Masyarakat sebagai Pelaku Usaha
- e) Masyarakat diluar Pelaku Usaha yang Terkenda Dampak

1.8.5.2. Sumber Data Sekunder

Selain informasi langsung oleh informan sebagai data primer, data tambahan juga perlu untuk diambil sebagai referensi kedepan dalam penelitian ini, dan itu juga merupakan sumber data. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui perantara. Data sekunder biasanya digunakan peneliti sebagai pendukung data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah arsip, data atau dokumen dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Kantor Desa Beran dan BUMDes Silatri Indah.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

1.8.6.1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006:72). Dalam teknik wawancara ini, peneliti merasa tidak tau apa yang terjadi dan ingin menggali informasi secara mendalam dan lengkap dari narasumber atau informan ini. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat

terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal tersrtuktur dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang lebih lengkap (Sutopo, 2006:68-69).

Data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah data tentang bagaimana Pengelolaan BUMDes yang dilihat dari beberapa teori dan konsep diatas.

1.8.6.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun video. Dokumen juga dapat berbentuk tulisan misalnya adalah data dinas, literatur, jurnal dan profil desa.

Data yang akan diperoleh adalah data seperti data BUMDes yang ada di Kabupatenn Wonosobo, AD/ART BUMDes Silatri Indah dan dokumen atau laporan terkait BUMDes Silatri Indah.

1.8.7. Teknik Pengambilan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu “strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu”. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sample yang sedikit. Sampling bertujuan membutuhkan

informasi yang diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di antara sub-subunit sebelum sampel dipilih. Selain itu, Menurut Sugiyono (2016:85) purposive sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Dari pernyataan tersebut, alasan peneliti mengambil informan diatas karena dianggap bahwa infroman tersebut mengetahui dengan detail mengenai fokus penelitian ini serta menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu Peran BUMDes Silatri Indah dalam Pembangunan Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.

1.8.8. Analisis dan Interpretasi Data

Inti dari analisis dan interpretasi data ini adalah memahami data yang berbentuk teks, tulisan dan gambar, bukan dalam bentuk angka. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan beberapa langkah, seperti melakukan analisis secara berbeda-beda, bergerak dalam pemahaman yang semakin mendalam dalam memahami data, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna data yang semakin meluas (Sarwono, 2013:18).

Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikut teknik analisis data kualitatif dengan konsep yang dikemukakan oleh Irawan dalam Buku Metodologi Penelitian Administrasi (2005:27) yang terdiri dari langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding,

kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan terakhir adalah penyimpulan terakhir. Jadi, dilakukan dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data tersebut. Penjelasan kegiatan proses analisis data adalah sebagai berikut :

a) Tahap Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data mentah yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti menuliskan data apa adanya sesuai dengan data awalnya.

b) Tahap Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti mengubah data mentah ke dalam bentuk tertulis. Apa yang ditulis peneliti pun harus sesuai keadaan yang ada di data mentah.

c) Tahap Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti meriview atau membaca ulang data yang telah di transkripsikan. Kemudian, mengambil poin penting dan dicatat, serta mencari kata kuncinya. Dan kata kunci ini diberi kode.

d) Tahap Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai myederhanakan data dengan cara mengikat kata kunci yang telah diambil ke dalam satu kategori data.

e) Tahap Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini, peneliti mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat sementara.

f) Tahap Triangulasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan *check* dan *recheck* antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. terdapat beberapa kemungkinan di tahap ini. Ada yang satu sumber cocok dengan sumber data lainnya. ada yang satu sumber berbeda dengan sumber data lainnya, namun tidak bertentangan. Ada yang satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya.

g) Penyimpulan Akhir

Tahap terakhir, adalah pengambilan kesimpulan terakhir yang diambil oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

1.8.9. Kualitas Data

Kualitas Data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap Pengelolaan BUMDes Silatri Indah mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian dan Penggunaan Sumber serta Kontrol dalam rangka mewujudkan Desa Beran menjadi Desa yang Mandiri dalam Bidang Ekonomi. Data yang dipaparkan adalah data dari hasil wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui betul terkait fokus penelitian ini, serta juga dari hasil dokumentasi berupa AD/ART dan Laporan BUMDes Silatri Indah untuk mendukung informasi yang diperoleh.